

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
AKIBAT PERCERAIAN BERDASARKAN PUTUSAN INKRACHT
PERKARA NOMOR : 76/PDT.G/2016/PN MTR**

I Gede Gunanta, Habibi
Habibi595986@gmail.com
Universitas Mahasaraswati Denpasar, IAHN Gde Pudja Mataram

Abstrak

Tujuan Penelitian Ini adalah Untuk mengetahui dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Nomor: 76/Pdt.G/2016/PN Mtr baik di Pengadilan Tingkat Pertama, Banding, Kasasi maupun pada Tingkat Peninjauan Kembali. Untuk menganalisis apakah putusan tersebut dapat dieksekusi atau tidak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian normatif empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan yang mana hasil pengumpulan informasi (fakta) akan diinterpretasikan secara kualitatif. Hasil penelitian undang undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 37 berbunyi Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasan Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Dalam Perkara No. 76/Pdt.G/2016/Pn Mtr majelis hakim tidak menggunakan ketentuan dalam pasal 37. Jika merujuk pada kasus tersebut dimana penggugat dan tergugat beragama hindu seharusnya menggunakan sesuai hukum hindu dalam pembagian harta bersma tersebut dan tidak membagi harta menjadi setengah bagian. Jika mengkaji pada putusan No.76/PDT.G/2016/PN Mtr tersebut akan menimbulkan probelamatika eksekusi baik pada benda bergerak maupun tidak bergerak, pada benda bergerak salah satunya pada benda berupa perhiasan yang seluruhnya masih dikuasai oleh penggugat dimana perhiasan tersebut harus dibagi setengah bagian penggugat dan tergugat.

Kata Kunci : Perkawinan, harta bersama

PENDAHULUAN

Tujuan perkawinan dinyatakan secara jelas dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu bahwa : *“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang priadan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”* Dalam mewujudkan tujuan perkawinan harus didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini sesuai dengan falsafah negara kita pada sila Pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan bukan hanya berkenaan dengan ikatan lahiriah (fisik)

tetapi juga harus didasarkan atas hubungan bathiniah (rohani) guna mewujudkan tujuan sebuah perkawinan.

Dinamika kehidupan, kondisi sosial, ekonomi dan pergeseran budaya masyarakat yang semakin menjauh dari nilai-nilai etika moral dan agama dalam kehidupan era-digital dewasa ini menjadi penyebab semakin banyaknya pasangan suami-istri yang memutuskan tali perkawinannya melalui sebuah perceraian. Dalam perjalanannya meskipun perkawinan telah dilaksanakan atas dasar cinta, kasih dan sayang sesuai dengan ketentuan undang-undang dan keyakinan agama yang dianutnya, tidak jarang pula pasangan suami-istri mengalami perselisihan dan pertikaian terus menerus yang pada akhirnya,berujung pada perceraian.

Akibat perkawinan terhadap harta benda suami istri sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 119 : “ harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama meliputi seluruh harta perkawinan.(Made Topan :2017) Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, yang mana dengan sendirinya akan menimbulkan akibat-akibat hukum yaitu adanya hak dan kewajiban diantara para pihak yaitu suami dan istri.Akibat hukum yang ditimbulkan oleh perkawinan amat penting untuk dicermati, tidak saja dalam hubungan kekeluargaannya, tetapi juga dalam bidang harta kekayaannya.

Akibat perkawinan terhadap harta kekayaan dalam perkawinan merupakan masalah yang menarik untuk dibahas secara mendalam, mengingat sebelum perkawinan dilakukan masing-masing pihak membawa serta sendiri harta bendanya ke dalam ikatan perkawinan dan kemudian selama perkawinan suami-istri memperoleh harta benda baik yang diusahakan secara bersama- sama ataupun diperoleh sendiri-sendiri.

Bagi kebanyakan orang yang melangsungkan perkawinan,pada umumnya tidak memikirkan akibat perkawinan terhadap harta kekayaannya. Mereka lebih melihat dan menitik beratkan perhatiannya pada hukum keluarga. Perkawinan tidak hanya bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia, tetapi lebih dari itu adalah untuk menjaga agar kehidupan suami-istri dan anak-anak buah cinta dari perkawinannya tetap dapat berlangsung terus dalam suasana harmonis dan bahagia di dalam kehidupan bermasyarakat sehingga untuk itu dibutuhkan

adanya harta benda dalam perkawinan. Oleh karena itulah maka dalam menjamin hubungan hukum keluarga dan hukum benda perkawinan antara suami dan isteri tidak dapat dipisahkan, tetapi hanya dapat dibedakan.

Dalam rangka melangsungkan perkawinan, sudah tentu didasarkan atas niat suci untuk dapat mengarungi bahtera rumah tangga dengan damai, sejahtera dan harmonis sampai ajal memisahkan. Setiap pasangan ingin melahirkan anak-anak keturunan yang sehat, cerdas dan berbakti kepada orang tua, berguna bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak seorangpun yang menginginkan terjadinya suatu perceraian. Namun pada kenyataannya karena satu dan lain hal masih banyak terjadi perceraian dan tidak jarang dibarengi pula oleh timbulnya sengketa tentang pembagian harta benda miliknya.

Pada prinsipnya, seorang pria dan wanita yang mengikatkan diri lahir dan bathin dalam tali perkawinan sebagai suami istri mempunyai kewajiban menjaga dan mempertahankan biduk rumah tangganya untuk mencapai kebahagiaan, akan tetapi terjadi suatu kondisi sebaliknya mereka juga mempunyai hak untuk memutuskan tali perkawinan melalui suatu proses perceraian. Namun demikian suami dan istri yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan-alasan hukum tertentu yang kuat didepan sidang pengadilan. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974. Karena orang menikah tidak hanya bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia tetapi lebih dari itu adalah untuk menjaga agar kehidupan kekeluargaan tetap dapat berlangsung terus sehingga dibutuhkan adanya harta benda dalam perkawinan tersebut. (syaifudin, 2013:6)

Dalam sebuah pernikahan, harta adalah salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya perselisihan jika terjadi perceraian, Karena pada pokoknya antara suami-istri tentunya akan mempersoalkan mengenai harta yang didapat dan dimiliki keduanya semasa perkawinan berlangsung. Akibat hukum yang terjadi setelah perceraian dalam pembagian harta diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan ; Pasal 37 menyatakan: *“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing*

Lebih jauh dalam penjelasannya disebutkan bahwa *“ yang dimaksud hukum masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya.* Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dijelaskan secara rinci mengenai harta bersama baik dari suami ataupun istri. Dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut menyatakan adanya penyerahan kepada pihak suami-istri untuk menyelesaikan permasalahan sengketa pembagian harta tersebut, namun apabila diantara keduanya tidak ada suatu kata sepakat disini peran hakim dapat mempertimbangkan dengan seadil-adilnya dan sewajar-wajarnya.

Putusan Hakim dalam perkara perceraian melahirkan konsekuensi hukum tentang status perkawinan seseorang. Selanjutnya melahirkan hak dan kewajiban hukum masing-masing pihak berkenaan dengan harta bersama yaitu harta yang diperoleh setelah suami-istri tersebut berada di dalam perkawinan baik atas usaha bersama maupun hasil usaha salah satu pihak. Untuk menghindari terjadinya sengketa pembagian harta dapat dilakukan dengan perjanjian pisah harta yang dapat dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung. (*Putusan MK No. 69/PU-XII/2015 yang mengubah ketentuan Pasal 29 UU Perkawinan*) Pemisahan harta dilakukan dengan perjanjian atau persetujuan dalam akta notaris yang dalam pelaksanaannya harus diumumkan dengan cara yang sama sebagaimana keputusan seorang hakim dalam mengadakan pemisahan harta.

Bagaimana dengan kedudukan utang dalam pembagian harta bersama?. Konsekuensi logis dari sebuah perkawinan bukan hanya menimbulkan akibat hukum berkenaan dengan harta kekayaan, namun sebaliknya juga berkenaan dengan utang-utang atau kewajiban bersama dalam hal pengembalian utang (kredit) dan kewajiban-kewajiban lainnya kepada pihak ketiga. Seperti halnya kewajiban dalam biaya hidup dan biaya pendidikan bagi anak-anak. Dengan kata lain harta bersama adalah harta kekayaan dan utang atau kewajiban –kewajiban kepada pihak lain yang diperoleh pada saat berlangsungnya perkawinan.

Dalam putusan incrahct Perkara No:76/Pdt.G/2016/PN MTR, Tanggal 9 Februari 2017 jo Putusan No 122/ PDT /2017/ PT.MTR Tanggal 14 September 2017 Jo Putusan No: 1155 K / PDT / 2018 Tanggal 27 Septeber 2018 Jo Putusan No: 181 PK / Pdt /2020 Tamggal 5 Mei 2020 yang “*membagi*” harta bersama menjadi dua bagian menarik bagi penulis untuk menelitinya karena menurut hemat penulis putusan tersebut sama sekali tidak mengakomodasi hukum Agama Hindu dan hukum Adat Bali yang dianut dan diyakini para pihak yang berperkara, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 37 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam amar putusan kedudukan utang yang diakui hanya keberadaan utang kepada Turut Tergugat I, II dan III yaitu pihak bank kreditur, sedangkan utang dan kewajiban lain yang timbul selama masa perkawinan meskipun sudah didalilkan oleh Tergugat namun tidak diakomodasi dalam putusan atas pertimbangan bahwa utang-utang dimaksud tanpa persetujuan dari Penggugat. Selain itu putusan tersebut berpotensi tidak dapat dieksekusi (*non executable*). Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik mengambil judul : Analisis Yuridis Terhadap Pembagian Harta Akibat Perceraian Berdasarkan Putusan Incracht Perkara Nomor : 76/Pdt.G/2016/PN Mtr, Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah putusan inkraht Perkara No. 76/Pdt.G/2016/PN Mtr sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku ?
2. Apakah putusan inkraht Perkara No.76/Pdt.G/2016/PN Mtr dapat diekseskusi?

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian hukum ini menggunakan penelitian normative empiris yaitu metode pendekatan pearturan perundang undangan yang kemudian dilanjutkan dengan praktek kenyataan dilapangan dimana hasil pengumpulan informasi (fakta) akan diinterperetasikan secara kualitatif.

PEMBAHASAN**A. Putusan Inkracht Perkara No. 76/Pdt.G/2016/PN Mtr Tidak Sesuai Dengan Peraturan Perundang Undangan Yang Berlaku**

Perkara No: 76/ PDT.G/PN.Mtr adalah perkara perdata yaitu gugatan Harta Bersama, yang diajukan oleh Ni. Nengah Suciarni sebagai Penggugat melawan I Gede Gunanta sebagai Tergugat. Didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 15 April 2016. Tentang duduk perkaranya adalah, sbb :

.....1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami –istri yang sah secara Adat Bali dan Agama Hindu serta tercatat dan terdaftar di Kanor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Mataram sesuai dengan Akta Perkawinan No. 43/ TH/KM/1997 tanggal 30 April 1997

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara Adat Bali dan Agama Hindu tanggal 24 November 2015 dan selanjutnya bercerai di Pengadilan Negeri Mataram dengan Putusan No: 228/PDT .G/2015/PN.Mtr Tanggal 22 Desember 2015, yang antara lain dalam amarnya mengabulkan hak asuh anak diberikan kepada suami : I Gede Gunanta (Penggugat dalam perkara perceraian tersebut).

Bahwa setelah terjadinya perceraian, Penggugat mendalilkan seluruh harta (baik hutang maupun piutang) adalah merupakan harta bersama dan antara mantan suami maupun istri mempunyai hak yang sama-sama 50% atau sama –sama $\frac{1}{2}$ bagian, berupa harta tidak bergerak berupa tanah-tanah dan bangunan dan harta bergerak berupa perhiasan emas, berlian , mutiara dan kendaraan bermotor berupa mobil dan sepeda motor. Termasuk didalamnya berupa tanah dan bangunan atas nama pihak lain yaitu NI Nyoman Sudewi dan aset perusahaan PT. Loligo Brama Bestari dalam hal mana Tergugat menjadi salah satu pemegang saham.

Bahwa dalam jawaban atas gugatan Penggugat dan duplik atas replik Penggugat, Tergugat pada pokoknya mendalilkan ketentuan atau norma hukum adat Bali dan Agama Hindu yang dianut dan diyakini Penggugat dan Tergugat dengan menghadirkan saksi ahli hukum adat dan saksi-saksi lain yaitu Pengurus / Prajuru Adat dan saksi fakta untuk memperkuat dalil-dalil Tergugat.

Dalam petitumnya, Penggugat antara lain memohon kepada Majelis. Hakim untuk mengabulkan:

.....4. Menyatakan sita yang diletakkan di atas seluruh harta sengketa adalah sah dan berharga 5. Menghukum tergugat atau siapa saja yang menguasai dan mendapat hak terhadap seluruh harta sengketa untuk menyerahkan setengah atau 50% dari seluruh harta sengketa kepada Penggugat dan apabila tidak dapat dilaksanakan pembagiannya secara natura, maka harus dilaksanakan melalui penjualan lelang di depan umum dan $\frac{1}{2}$ (setengah. 50%) dari hasil penjualan lelang tersebut diserahkan kepada Penggugat secara tunai dan seketika 6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (ssetengah/50%) dari seluruh penghasilansetiap bulanmasing-masing Hotel Bidari dan Loligo tersebut kepada Penggugat dalam bentuk tunai atau seketika terhitung sejak perceraian tersebut terjadi sampai putusan Perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap dan dilaksanakan, bila perlu pelaksanaannya dibantu oleh Pihak Kepolisian atau alat Negara lainnya. 7. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah/50%) bagian harta bersama yang telah menjadi jaminan utang tersebut kepada Penggugat dan apabila terjadi lelang terhadap harta bersama tersebut maka sisa hasil penjualannya harus diserahkan $\frac{1}{2}$ (setengah/50%) kepada Penggugat secara tunai dan seketika bila perlu pelaksanaannya dibantu Pihak Kepolisian atau Alat Negara lainnya.....

Perkara aquo telah diputus Pengadilan Negeri Mataram No: 76/Pdt G/2016/PN Mtr tanggal 9 Februari 2017, selanjutnya dalam Tingkat Banding dikuatkan Pengadilan Tinggi Mataram melalui Putusan No. 122/Pdt/2017/PT.Mtr tanggal 20 Juli 2017.

Atas putusan tersebut Tergugat mengajukan upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali yang mana terhadap upaya tersebut Mahkamah Agung menolak permohonan dari Pemohon.

Putusan Perkara No: 76/Pdt.G/2016/PN. Mtr yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrah) dalam amarnya antara lain menyebutkan :
.....3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (SJ) sepanjang terhadap barang-barang yang tidak terikat sebagai jaminan dalam perjanjian dengan hak tanggungan 4. Menghukum tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari

padanya untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama setelah dikurangi pelunasan piutang Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tersebut sehingga Penggugat memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari sisa pelunasan piutangnya Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tersebut.....

Kalau kita cermati putusan perkara aquo yang sudah inkrah dalam amarnya tidak memuat perintah lelang. Karenanya penulis berpendapat bahwa permohonan eksekusi lelang yang diajukan Penggugat tidak beralasan hukum dan berpotensi tidak dapat dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Hakim Pengadilan Negeri Mataram. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan oleh Hakim sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara pembagian harta bersama (gono-gini). Beliau mengatakan bahwa dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama (gono-gini) haruslah mengacu pada ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Hukum Islam, dan Hukum Adat, atau perturan lain yang berlaku.

Jika mengacu pada undang undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 37 berbunyi Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasan Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Dalam Perkara No. 76/Pdt.G/2016/Pn Mtr majelis hakim tidak menggunakan ketentuan dalam pasal 37. Jika merujuk pada kasus tersebut dimana penggugat dan tergugat beragama hindu seharusnya menggunakan sesuai hukum hindu dalam pembagian harta bersma tersebut dan tidak membagi harta menjadi setengah bagian. Lebih lanjut dalam Pasal 66 berbunyi

“ Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie

Christen Indonesiers S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”

B. Problematika Eksekusi Putusan Inkracht Perkara No.76/PDT.G/2016/PN Mtr

Menurut R. Subakti (1997: 128)“Eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan umum (polisi, militer) guna memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan bunyi putusan. Bantuan kekuatan umum ini dalam praktek eksekusi biasa menggunakan Polisi atau SatPol PP apabila dalam pelaksanaan eksekusi mengalami kendala dilapangan.

Menurut definsi lain eksekusi adalah hal menjalankan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap artinya tidak sedang banding atau kasasi . Untuk menjalankan suatu eksekusi maka perlu memperhatikan berbagai asas dalam pelaksanaan eksekusi seperti, bahwa Putusan hakim yang akan dieksekusi mempunyai kekeuatan hukum tetap, Putusan Hakim tersebut haruslah bersifat menghukum (*condemnatoir*). Putusan hakim itu tidak dilaksanakan secara sukarela. Kewenangan eksekusi hanya ada pada pengadilan tingkat pertama (Pasal 195Ayat (1) HIR/Pasal 206 Ayat (1) HIR R.Bg) Eksekusi harus sesuai dengan amar putusan.

Dalam amar putusan **No.76/PDT.G/2016/PN Mtr dinyatakan bahwa**

Tanah-Tanah Dan Bangunan Yang terdiri dari:

1. Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan Hotel BIDARI,berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2434,Kelurahan Cakranegara Barat,Surat Ukur tanggal 8 September 1998 Nomor 48/CBR/1998, Luas 432 m², atas nama I GEDE GUNANTA,yang terletak di Jalan Bangau Nomor 3 Banjar Pande Utara,Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara,Kota Mataram;
2. Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan Hotel BIDARI, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2331,Kelurahan

- Cakranegara Barat, Surat Ukur tanggal 18 Nopember 1997 Nomor 1152/1997, Luas 250 m², atas nama I GEDE GUNANTA, yang terletak di Jalan Bangau Nomor 3 Banjar Pande Utara, Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
3. Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan Hotel BIDARI, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2280, Kelurahan Cakranegara Barat, Gambar Situasi tanggal 30 Juni 1997, Nomor 1546/1997, Luas 302 m², atas nama NI NENGAH SUCIARNI, yang terletak di Jalan Bangau Nomor 5 Banjar Pande Utara, Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
 4. Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan Hotel BIDARI, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2279, Kelurahan Cakranegara Barat, Gambar Situasi tanggal 30 Juni 1997, Nomor 1547/1997, Luas 650 m², atas nama I GEDE GUNANTA, yang terletak di Jalan Srigunting Mataram;
 5. Sebidang tanah pekarangan, Sertifikat Hak Milik Nomor 613, Luas 300 m², atas nama I GEDE GUNANTA, yang terletak di Jalan Bangau Nomor 7 Banjar Pande Utara, Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
 6. Sebidang tanah pekarangan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2325, Kelurahan Monjok, Surat Ukur tanggal 16 Oktober 1996, Nomor 580/1996, Luas 328 m², atas nama I GEDE GUNANTA, yang terletak di Jalan Menjangan, Lingkungan Gubug Batu, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
 7. Sebidang tanah yang berdiri rumah permanen, atas nama NI NYOMA SUDEWI, Luas 120 m² terletak di Jalan Biola Gang III Nomor 2 Mataram;
 8. Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan Hotel LOLIGO, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 252, Batu Layar/1986, Luas 3468 m² atas nama I GEDE GUNANTA yang terletak di Lingkungan Tanah Embet, Desa Batu Layar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;
 9. Sebidang tanah kebun berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 919, Desa Pringgabaya, Surat Ukur tanggal 18 Juni 2008, Nomor 399/Pr.Baya/2008, Luas 10.000 m² atas nama I GEDE GUNANTA yang terletak di Dusun Cemporonan, Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur,
 10. Sebidang tanah kebun seluas sekitar 1.000 m² atas nama I GEDE GUNANTA terletak di Dusun Segara, Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;

B. kendaraan-kendaraan bermotor terdiri dari:

1. 1 (satu) unit kendaraan roda empat, warna merah marun, merk APV DR 1704 AV atas nama I GEDE GUNANTA;

2. 1 (satu) unit kendaraan roda empat warna putih, merk BLEZER DR 1479 BZ atas nama I GEDE GUNANTA;
3. 1 (satu) unit kendaraan roda empat warna silver, merk ERTIGA DR 1820 atas nama I GEDE GUNANTA;
4. 1 (satu) unit kendaraan roda empat warna putih, merk MAZDA DR 1785 AN atas nama NI NENGAH SUCIARNI;
5. 1 (satu) unit kendaraan roda dua warna merah, merk BEAT DR 5390 BU atas nama NI NENGAH SUCIARNI;

C. Perhiasan-perhiasan berupa:

1. 2 (dua) buah kalung emas putih seberat 5 gram,dengan mainan 7 liontin;
 2. 1 (satu) kalung emas seberat 5 gram;
 3. 10 (sepuluh) buah cincin emas, seberat 30 gram;
 4. (dua) buah gelang emas, seberat 15 gram;
 5. 6 (enam) buah pasang anting -anting emas seberat 15 gram;
 6. (tiga) set perhiasan emas, masing-masing:cincin,liontin dan anting-anting;
 7. 1 (satu) buah bros emas;
 8. Mutiara seberat 6000(enam ribu) gram, masing-masing 1,5 dan 2,4 gram/pes, warna kuning,putih,cream,grade, mix;
- Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan;
 - Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek sengketa:
 - Menghukum Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan / (setengah) bagian dari harta bersama setelah dikurangi pelunasan piutang Turut Tergugat I,Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tersebut sehingga Penggugat memperoleh 1/2(setengah) bagian dari sisa pelunasan piutang Turut Tergugat I,Turut Tergugat II,dan Turut Tergugat III tersebut;
 - Menghukum Turut Tergugat I,Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk menyerahkan 1/2(setengah)bagian dari harta bersama setelah dikurangi pelunasan piutang Turut Tergugat I,Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tersebut sehingga Penggugat memperoleh 1/2 (setengah) bagian dari sisa pelunasan piutang Turut Tergugat I,Turut Tergugat II,dan Turut Tergugat III tersebut;
 - Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Jika mengkaji pada putusan No.76/PDT.G/2016/PN Mtr tersebut akan menimbulkan probelamatika eksekusi baik pada benda bergerak maupun tidak bergerak, pada benda bergerak salah satunya pada benda berupa perhiasan yang seluruhnya masih dikuasai oleh penggugat dimana perhiasan tersebut harus dibagi setengah bagian penggugat dan tergugat.

Demikian halnya pelelangan di depan umum atas permohonan Penggugat yang dilakukan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram terhadap objek eksekusi yang dibebani perjanjian Hak Tanggungan melanggar ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Sepanjang debitur dalam hal ini Penggugat dan Tergugat tidak cidera janji maka Kreditor tidak berwenang melakukan pelelangan atas objek agunan. Pihak ketiga yang mempunyai kepentingan atas objek yang dibebani Hak Tanggungan harus tunduk kepada ketentuan yang mengamanatkan bahwa Pemegang Hak Tanggungan (kreditor) mempunyai hak untuk didahulukan.

Menurut penulis, tindakan melelang aset yang terikat perjanjian hak tanggungan adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum dan dapat menjadi preseden buruk bagi keberlangsungan kegiatan usaha di Indonesia. Sebagai gambaran, tentu ratusan ribu bahkan jutaan pasangan pemilik perusahaan di Indonesia yang sudah, sedang dan mungkin akan bercerai karena satu dan lain hal. Apabila pengadilan memutuskan dan melakukan eksekusi dengan mengabaikan kepentingan pihak ketiga tentu akan berpengaruh buruk terhadap perekonomian di Indonesia. Hakekat dari tujuan hukum itu sendiri adalah untuk menegakkan keadilan, memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum di tengah masyarakat.

Kesimpulan

Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 37 berbunyi Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasan Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Dalam Perkara No. 76/Pdt.G/2016/Pn Mtr majelis hakim tidak menggunakan ketentuan dalam pasal 37. Jika merujuk pada kasus tersebut dimana penggugat dan tergugat beragama hindu seharusnya menggunakan sesuai hukum hindu dalam pembagian harta bersma tersebut dan tidak membagi harta menjadi setengah bagian. Jika mengkaji pada putusan No.76/PDT.G/2016/PN Mtr tersebut akan menimbulkan probelamatika eksekusi baik pada benda bergerak maupun tidak bergerak, pada benda bergerak salah satunya pada benda berupa perhiasan

yang seluruhnya masih dikuasai oleh penggugat dimana perhiasan tersebut harus dibagi setengah bagian penggugat dan tergugat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 1992, *Hukum Acara Perdata Indonesia, cet V*, Bandung: P.T Citra Aditya Bakti,
- Aziz Syamsuddi, 2011, *Proses Dan teknik Penyusunan Undang-undang*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika,
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, 2013 *Perkawinan dan perceraian keluarga Islam* Bandung: CV Pustaka Setia,
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987, *Azaz-Azaz Hukum Perkawinan di Indonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta
- Fernando M Manulang, 2007, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung
- Hans Kelsen, 2010, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara Judul Aslinya (Theory Of Law and State)* Diterjemahkan Rasul Muttakin, (Bandung, Cetakan ke IV, Nusa Media,
- Hans Nawiasky, 1948 *Allgemeine als recht System Lichen Grundbegriffe*, ensiedenIn /Zurich/koln, benziger,
- Hilman Hadikusuma, 2007 *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju,
- Hyronimus Rhiti, 2015. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta,
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis Dan Prakter Pradilan*, Mandar Maju,
- Maria Farida Indrati Soeprapto, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan (1) (Jenis, Fungsi, Materi Muatan)*, Yogyakarta: Kanisius,
- Maria Farida Indrati Sueprapto, 1998, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Jakarta: Kanisius

- M. Agus Santoso, 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta,
- Muhammad Syaifudin, 2013. *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta Timur,
- Moh. Taufik Makarao, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet 1, (Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta,
- Ni'matul Huda, 2005, *Negara Hukum demokrasi dan judicial Review*, Cetakan Pertama Yogyakarta: UII Press,
- Raimond Flora Lamandasa, penegakan hukum, dikutip dari Fauzie Kamal Ismail, 2011, *Tesis berjudul Kepastian Hukum Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok
- Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, 1991, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,
- Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press,
- Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta,
- Sumadi Suryabrata, 1998, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Theo Huijbers, 1982 *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta, Kanisius,

Jurnal

- Made Topan Antakusuma, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Harta Suami-Istri Dengan Adanya Perjanjian Kawin*, Volume 6, Nomor 3,

Peraturan Perundang Undangan

- Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
- Undang Undang No: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang Undang No: 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang
Undangan

Internet

BisdanSigalingging, *Kepastian Hukum*, dikutip dari <http://bisdan-sigalingging.blogspot.co.id/2014/10/kepastian-hukum.html>, tgl. 1 Januari
2021

Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997, *Kamus Besar Bahasa
Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,